



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Telp. (0634) 21203 – 21031 Fax. ((0634)
21203
PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos : 22715

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TAPANULI SELATAN
NOMOR : 420 / 2760 - DIKDAS

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) FAZA AZKIA
KECAMATAN MUARA BATANGTORU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menampung keinginan Masyarakat di Lingkungan Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan yang anaknya berumur sekitar ± 7 tahun untuk masuk SD, maka perlu memberi Izin Operasional kepada Yayasan FAZA AZKIA SEKOLAH ISLAM TERPADU (SDIT) FAZA AZKIA Kecamatan Muara Batangtoru :
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" diatas perlu menetapkannya dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor :32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3763);
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 642/1360/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Izin Prinsip SD IT Faza Azkia Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru.
2. Surat Permohonan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Faza Azkia Nomor : 40/sdit/FA.TS/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 Hal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Faza Azkia Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

- : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Faza Azkia Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru :
1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Faza Azkia
2. Alamat Sekolah : Jl. Nurdin Lubis Kel. Hutaraja
3. Kecamatan : Muara Batangtoru
4. Kabupaten : Tapanuli Selatan
5. Nama Yayasan : Yayasan Faza Azkia
6. Alamat Yayasan : Keluarahan Hutaraja

KEDUA

- : Sekolah tersebut sudah tercatat pada NOTARIS IND :AN MISBAHUDDIN, SH. Nomor : AHU – 2576 AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 09 Mei 2012, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1257.AH.01.04 : Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 (Pengesahan Akta Pendirian).

KETIGA

- : Sekolah Tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memberi Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh di alihkan Kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan dengan ketentuan pada Diktum Tiga butir dua dan lima, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

TAPANI MOHAMMAD LBS.MM
NIP. 1966 0108 198603 1.004